

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PENDIRIAN DAN
PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN
HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1992
(Studi Kasus KUD Kijang Mas Tebing Lestari di Riau)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat – Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

**THERESIA ESLITA Br.RAJA GUK-GUK
NPM : 03 840 0046**

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK


Koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mengenai Koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, permasalahan yang dikemukakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian apa saja syarat-syarat agar suatu kelompok individu dapat mendirikan Koperasi yang berperan sebagai anggota Koperasi serta modal awal yang harus tersedia untuk mendirikan suatu Koperasi.

Untuk itu metode yang digunakan adalah metode *Library Research* dan *Field Research*.

Hasinya adalah bahwa proses pendirian Koperasi yang diterapkan oleh Koperasi, telah mempunyai prosedur dan landasan hukum yang kuat yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam rangka mensejahterakan anggotanya, maka sebelum mendirikan Koperasi, maka suatu Koperasi harus memiliki modal awal.

Untuk itu disarankan agar Perundang-undangan mengenai Tata cara pendirian Koperasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat disosialisasikan dengan baik agar seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Agar Koperasi benar-benar memperhatikan peningkatan kesejahteraan anggotanya.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan anugerahnya-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi ini, sehingga terwujudlah sebuah Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 (Studi Kasus KUD Kijang Mas Desa Tebing Lestari di Riau)”**.

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Hambatan atau rintangan tentunya banyak Penulis alami dalam Penulisan serta penyusunan Skripsi ini. Namun hambatan atau rintangan tersebut tidak berarti apa-apa berkat adanya bantuan dari mereka yang telah mendorong serta membrikan motivasi serta peran serta yang membangkitkan semangat Penulis untuk melalui semua rintangan atau hambatan itu. Oleh karenanya Penulis mengucapkan terima kasih Khususnya kepada:

1. Kedua Orangtua yang sangat Penulis cintai, Bapak Penulis **Leningrad Raja Guk-guk** dan Mamak yang akan slalu Penulis kenang dan rindukan **Alm.Rauli Silaban**, yang telah membesarkan, mendidik, serta merawat Penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran hingga dewasa ini, dan seluruh Keluarga yang telah mencurahkan segala perhatian dan kemampuannya


untuk memberikan dorongan dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

2. Bapak **Syafaruddin,SH.MHum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak **Suhatrizal,SH.MH** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak **Muazul,SH.M.Hum** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak **H.Abdul Muis,SH.MS**, Dosen Pembimbing I yang telah mendidik, membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan teknik dan metode penulisan Skripsi ini.
6. Ibu **Hj.Rahmaniar,SH.MHum**, Dosen Pembimbing II yang telah mendidik, membimbing layaknya seorang Ibu kepada Putrinya, serta mengoreksi, dan mengarahkan teknik dan metode penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen-dosen serta civitas Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu Penulis untuk menimba Ilmu selama masih kuliah.
8. Kepada Koperasi Unit Desa Tebing Lestari, Khususnya Bapak **WijLBS, Sutrisno, Sunardi, Hotler Siringo-ringo**, serta seluruh Pengurus yang telah memberikan Penulis kesempatan menimba ilmu tentang Perkoperasian.
9. Untuk kedua Saudara Penulis yang tercinta Abang **Santo Agustinus Raja Guk-guk** dan Adek Pudan **Jhonson Raja Guk-guk**, serta seluruh Pariban, Eda, Sepupu, Keponakan, dan Bere.

10. Sahabat-sahabat karib seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tak terlupakan, sebagai wadah diskusi, motivator dan faktor pendukung kesuksesan penyelesaian Skripsi ini terspesial Jenk *Masitah Tanjung, SH*, Mbak *Eva Nofita,SH*, Jenk *Rati Wulandari,SH* yang tersayang dan lainnya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Kos 119 Jalan Perdamaian Medan, dari Kamar 1-14 dari mulai Tahun 2005-2007 yang telah berganti-ganti penghuninya.
12. Untuk Abang-abang yang pernah mengisi hari-hari Penulis terutama Abang *Ismadi* yang telah membantu Penulis disaat masa-masa sulit Penulis, yang kuang lebih 1,5 tahun membantu Penulis dalam hal materi. Abang *Maraden Sinaga* yang telah sabar menerima keadaan yang harus kami jalani.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam Penulisan Skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekeliruan, yang disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang Penulis miliki, oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini dimasa yang akan datang.

Medan, 18 November 2007
Penulis



THERESIA ESLITA Br.RAJA GUK-GUK
NPM : 03 840 0046

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL	3
B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.....	5
C. PERMASALAHAN	6
D. HIPOTESA	6
E. TUJUAN PENULISAN	7
F. METODE PENULISAN.....	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II : URAIAN UMUM TENTANG KOPERASI	11
A. PENGERTIAN KOPERASI	11
B. SEJARAH KOPERASI.....	14
1. Sejarah Koperasi Pada Umumnya	14
2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia	16
C. LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN KOPERASI.....	22
1 Landasan Koperasi	22
2 Asas Koperasi	23
3 Tujuan Koperasi	24
D. FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI	25
1 Fungsi Koperasi.....	25
2 Peran Koperasi	27
3 Prinsip Koperasi	29
BAB III : KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM	31
A. PENGERTIAN BADAN HUKUM.....	31

B. SYARAT-SYARAT SUATU BADAN HUKUM	37
BAB IV : PEMBAHASAN	40
A. CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM HAL PENDIRIAN KOPERASI	40
1. Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi	45
2. Luasnya Kebijakan Dan Langkah-Langkah Yang Ditempuh Pemerintah	47
3. Pemerintah Dengan Program Pembangunan Koperasi	47
B. PERMODALAN KOPERASI	50
1. Arti Modal Bagi Koperasi	50
2. Sumber-Sumber Modal Koperasi	51
C. PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN	66
D. NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI	69
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya sehari-hari banyak mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka manusia yang satu perlu untuk berhubungan dengan manusia lain, serta melakukan berbagai usaha dan upaya yakni hubungan Hukum. Hubungan Hukum yang banyak dilakukan orang adalah dalam bidang Perekonomian, sebab hal ini perlu dilakukan demi kelangsungan hidup diri dan keluarga. Di dalam bidang Perekonomian banyak ditemui beberapa usaha, baik yang berstatus Badan Hukum ataupun Badan Hukum yang sama yang bukan Badan Hukum, seperti Firma, CV, UD, PT, Koperasi, dan lain-lain.

Untuk lebih mengarah Penulis pada pokok bahasan Skripsi ini, maka Penulis hanya akan menguraikan tentang Koperasi saja. Koperasi telah diyakini sebagai sistem dan usaha yang dapat memajukan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui, bahwa sampai saat ini perkembangan Koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju. Salah satu penyebabnya adalah Koperasi belum mampu menjalankan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk dapat mengembangkan Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan managerial dalam mengelola Koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua tentang peran, misi, dan tujuan dari Koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa Koperasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

adalah suatu usaha “dari kita dan untuk kita”, harus dapat membawa manfaat tidak saja bagi para anggotanya, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah merupakan suatu cerminan dari bentuk perekonomian Nasional yang bercorak kekeluargaan yang dijiwai semangat Gotong Royong , sebagaimana diamsanatkan oleh Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.”

Penjelasan dari Pasal 33 ayat 1 ini adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bahkan kemakmuran orang seorang. Sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.¹

Peran Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan mengambil porsi tersendiri dalam tatanan ekonomi secara Nasional. Penulis merasa tertarik pada kedudukan Koperasi ini dalam rangka pembangunan ekonomi Nasional, maka Penulis melihat dari aspek Hukum, yang didalamnya termasuk Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 1992 atau Peraturan-peraturan lainnya sebagai produk Hukum Nasional yang terbaru. Maka Penulis menetapkan judul sebagai berikut :

“TINJAUAN HUKUM TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 (Studi Kasus KUD Kijang Mas Desa Tebing Lestari di Riau)”.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL.

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi ini berjudul : **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 (Studi Kasus KUD Kijang Mas Tebing Lestari di Riau)”**. Untuk lebih jelas maka Penulis uraikan pengertian Judul di atas secara kata demi kata sebagai berikut :

1. Tinjauan artinya suatu pandangan setelah melakukan penelahan atas suatu hal atau suatu keadaan.²
2. Hukum artinya peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.³
3. Tentang artinya perihal.⁴

² WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 289.

³ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 66.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 1175.

4. Pendirian artinya perbuatan mendirikan, misalnya Akte Perseroan yang harus dibuat dengan perantara Notaris.⁵
5. Dan mengandung arti sebagai penghubung kata, menghubungkan kalimat yang searti dengannya.⁶
6. Pengesahan mengandung arti bahwa pendirian suatu Badan Hukum telah mendapat restu dan izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Dimana khusus pada Pengesahan pendirian Koperasi ini dilakukan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi atau Pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri yang membidangi Sosial Koperasi (Pasal 9 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 jo. Pasal 44 Undang-Undang No. 12 tahun 1967).⁷
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Dari defenisi tersebut, maka Koperasi Indonesia adalah suatu Badan Usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.⁸
8. Sebagai diartikan semacam.⁹

⁵ WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 254.

⁶ Ibid, hal. 225.

⁷ H. Abdul Muis, SH, MS, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Sumatera Utara, 1991, hal. 39.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*, Pasal 1 ayat 1.

9. Badan Hukum artinya secara singkat dapat dikatakan merupakan suatu pengertian yang diciptakan untuk membantu hukum menunjuk sebuah subyek khusus untuk menunjuk sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti layaknya manusia alamiah.¹⁰
10. Menurut artinya berdasarkan.¹¹
11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang sah mengatur Perekonomian Indonesia.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.

Dalam suatu Karya Ilmiah wajib harus memiliki suatu judul. Karena judul tersebut yang menjadi pusat yang utama menjadi bahan bacaan dalam suatu Karya Ilmiah yang kemudian akan dikembangkan menjadi lebih luas cakupannya, terutama dalam hal Skripsi Penulis. Adapun yang menjadi alasan untuk memilih judul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 (Studi Kasus KUD Kijang Mas Tebing Lestari di Riau)”** adalah :

¹⁰ H. Abdul Muis, SH, MS, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Sumatera Utara, 1991, hal. 39.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 1229.

1. Untuk mengetahui prosedur atau tata cara pendirian dan pengesahan Koperasi, sebagai usaha peningkatan kesejahteraan anggotanya. Prosedur atau tata cara pendirian Koperasi tersebut dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Untuk mengetahui kriteria seseorang yang berhak menjadi anggota dari suatu Koperasi sehingga dapat terlaksananya pendirian dan pengesahan Koperasi.

C. PERMASALAHAN.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Sejauh manakah campur tangan Pemerintah di dalam hal pendirian Koperasi?
2. Bagaimanakah jika dalam pendirian Koperasi kekurangan modal?

D. HIPOTESA.

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah Penulis dalam pembahasannya, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus dicari kebenarannya dengan jalan penelitian.

Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu

Hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan. Karena kedudukan

Hipotesa itu hanya sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan Hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada. Dari uraian diatas yang menjadi Hipotesa Penulis adalah:

1. Campur tangan Pemerintah di dalam hal pendirian Koperasi yaitu memberikan bantuan modal yang berupa Modal Pinjaman, serta berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan fasilitas Koperasi.
2. Jika dalam pendirian Koperasi kekurangan modal, maka Koperasi dapat melakukan pinjaman, yaitu berupa Modal Pinjaman misalnya:
 - a) Pinjaman dari anggota.
 - b) Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya.
 - c) Pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lain.
 - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - e) Atau sumber-sumber pinjaman lain yang sah.

E. TUJUAN PENULISAN.

Dalam penulisan suatu Karya Ilmiah Penulis harus mengetahui apa sebenarnya tujuan yang diinginkan dalam penulisan Skripsi yang akan dikerjakan.

Maka tujuan penulisan dari Penulis adalah:

1. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui prosedur atau tata cara pendirian Koperasi dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

3. Untuk mengetahui kriteria seseorang yang berhak untuk menjadi anggota dari suatu badan Koperasi dan mendapatkan modal awal dari suatu Koperasi.
4. Untuk mengetahui sejauh mana campur tangan Pemerintah di dalam hal Pendirian dan Pengesahan Koperasi.

F. METODE PENULISAN.

Dalam penulisan suatu 'karya ilmiah' pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).
2. Studi Kelapangan (*Field Research*).

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai, adalah tergantung pada judul Skripsi yang bersangkutan. Mungkin metode yang dipakai adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), mungkin juga Studi Kelapangan (*Field Research*) atau memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan Skripsi ini Penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi yang dilakukan melalui kepastakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku tentang Badan Hukum dan Perkoperasian, Perundang-Undangan, Internet, dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk memperoleh data-data yang diperlukan.
2. Studi Kelapangan (*Field Research*) yaitu agar mendapat data yang lebih akurat pada Koperasi yang ditelusuri. Dalam hal ini, penulisan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)23/8/24

dilakukan dengan cara melakukan wawancara yang diajukan kepada Pegawai KUD Kijang Mas Tebing Lestari di Riau.

G. SISTEMATIKA PENULISAN.

Untuk memberi kemudahan dalam pemahaman penulisan ini, maka dibuatlah sistematika yang akan memberikan uraian lebih lanjut. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi sub-sub bab dan setiap sub-sub bab tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.

Adapun yang menjadi sub-sub bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN UMUM TENTANG KOPERASI.

Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Koperasi, Sejarah Koperasi, Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi.

BAB III : KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM.

Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Badan Hukum, Syarat-syarat Suatu Badan Hukum, dan Prosedur Mendapatkan Badan Hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini diuraikan tentang Campur Tangan Pemerintah Dalam Hal Pendirian Koperasi, Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Permodalan Koperasi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

URAIAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. PENGERTIAN KOPERASI.

Dilihat dari bahasa, secara umum Koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu *Cum* yang berarti “dengan”, dan *Aperari* yang berarti “bekerja”. Dari kedua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti “bekerja bersama” dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

Di Indonesia, pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Pengertian Koperasi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan “rakyat” adalah orang-seorang yang kondisi ekonominya relatif lemah, yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok/golongan-golongan yang relatif kuat.
2. Koperasi adalah perkumpulan orang-seorang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan masyarakat. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam Koperasi. Jadi orang-seorang tersebut bergabung dengan sukarela, atas

kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam Koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.

3. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-seorang dan bukan perkumpulan modal. Sekalipun Koperasi adalah perkumpulan orang-perorangan tetapi bukanlah perkumpulan orang-serorang yang berdasarkan hobby atau kegemaran seperti perkumpulan sepak bola dan lain sebagainya. Jadi Koperasi bukan perkumpulan modal yang sebesar-besarnya seperti Firma, Perusahaan Perseorangan, atau Perseroan Terbatas. Tetapi Koperasi adalah perkumpulan orang-seorang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Hal ini berarti bahwa Koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan pada kebendaan.
4. Koperasi juga dapat beranggotakan Badan-Badan Hukum Koperasi. Badan Hukum adalah suatu badan yang diperoleh melalui prosedur tertentu yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa. Badan Hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan hutang piutang yang terpisah dari hak milik dan hutang piutang para anggotanya. Beberapa Koperasi yang masing-masing berkedudukan sebagai Badan Hukum menyatukan diri dalam Koperasi yang lebih besar. Koperasi-koperasi ini mempunyai Pengurus dan badan pemeriksa serta Anggaran Dasar sendiri. Karena jenis usahanya sama, maka untuk lebih memperkuat usaha dengan membentuk usaha gabungan Koperasi. Gabungan atau penyatuan ini menyebabkan skala Koperasi jadi lebih besar.

5. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan Koperasi serta hasil yang tercapai tergantung besar kecilnya karya dan jasanya. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam Koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Pengertian mengenai azas dan dasar Koperasi haruslah ditinjau dan diselesaikan melalui azas kekeluargaan, menurut adat istiadat di Indonesia, sehingga sesuai dengan tujuan negara.
6. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan dibidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Usaha ini disebut juga usaha atas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini meliputi usaha dibidang produksi, konsumsi, distribusi barang-barang dan usaha pemberian jasa antara lain usaha simpan pinjam, angkutan, asuransi, dan perumahan.

Internasional Cooperative Alliance (ICA) memberikan definisi Koperasi sebagai berikut : “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip Koperasi.”¹³

Bung Hatta mendefinisikan Koperasi sebagai berikut : “Koperasi ialah perkumpulan kerja sama dalam mencapai tujuan. Dalam Koperasi tak ada sebahagian anggota bekerja memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama”.¹⁴

B. SEJARAH KOPERASI.

1. Sejarah Koperasi Pada Umumnya.

Gerakan Koperasi timbul karena adanya inspirasi dari para pembaharu sosial pada abad ke 14 di daratan Eropa, Koperasi berkembang juga ke daratan Asia, yang dapat dikemukakan antara lain:¹⁵

a. Jepang.

Di Jepang untuk pertama kali Koperasi didirikan pada tahun 1900, bersama waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Meskipun dibawah nama industri kerajinan, Koperasi di Jepang ini bergerak pula dalam bidang pertanian. Sebenarnya Koperasi sudah dikenal di

¹³ Hadiyanto, 2002, *Koperasi: Idiologi dan Pengelolaannya*, Proyek Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, hal.12.

¹⁴ *Ibid*.
 Universitas Medan Area
 C. Sutarny Raharja Hadrikusuma, *Op. Cit*, hal. 5.

Jepang sejak Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan belum berlaku, yaitu pada waktu dimulai dikenalnya ekonomi oleh masyarakat pedalaman Jepang. Saat itu telah terdapat Koperasi yang membantu menghindarkan akibat-akibat buruk dari pengaruh sistem ekonomi uang. Dengan berlakunya Undang-Undang Koperasi tahun 1974, organisasi Koperasi di Jepang berkembang pesat dan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat dua bentuk Koperasi Pertanian yaitu Koperasi Pertanian Umum yang serba usaha (*multi purpose*) dan Koperasi Pertanian Khusus yang hanya bergerak dalam satu jenis usaha misalnya: Koperasi buah-buahan, Koperasi peternakan dan Koperasi perikanan dan lain-lainnya.

b. India.

Gerakan Koperasi di India dimulai dengan berdirinya Koperasi Kredit untuk memberi keuntungan pada produsen kecil melanjutkan usahanya. Munculnya Koperasi Kredit di India disebabkan karena pengusaha kecil disana waktu itu, selalu menjadi korban dari lintah darat yang memberi pinjaman modal dengan bunga yang sangat tinggi. Koperasi Kredit di India ini meniru atau menerapkan prinsip yang dikemukakan oleh Raiffeisen dari Jerman, walaupun penerapannya tidak mutlak, karena disesuaikan dengan kondisi setempat.

2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia.

Awal dan perkembangan Koperasi di Eropa dilatar-belakangi oleh latar belakang perekonomian negeri itu. Demikian juga terjadi di Indonesia, berdirinya Koperasi merupakan reaksi dari persoalan struktural yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Bagian ini mencoba memberikan gambaran awal dan perkembangan Koperasi di Indonesia, terbagi atas:

a. Zaman Belanda.¹⁶

Koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Aria Wiraatmaja, seorang Patih di Purwokerto dengan mendirikan Bank yang dikhususkan untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh rentenir. Badan usaha yang dibentuk adalah Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en SpaarBank*). Koperasi yang pada awalnya hanya diperuntukkan bagi pegawai rendahan kemudian berkembang ke arah Koperasi untuk sektor pertanian (*Hulp spar en Landbouwcrediet Bank*).

Pada zaman Belanda perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan, terutama ekonomi dari penduduk pribumi. Hal ini bisa dikaitkan dengan penggolongan dan diskriminasi penduduk Indonesia kedalam penduduk golongan Eropa dan Timur Asing (India dan Cina) disatu pihak dengan penduduk pribumi dipihak lain. Dalam keadaan diberlakukan secara berbeda maka muncul gerakan-gerakan politik seperti Budi Utomo (1908), Syarekat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Partai Nasional Indonesia (1927) yang mencoba menggerakkan semangat Nasionalisme.

Sejalan dengan itu lalu muncul gerakan Koperasi, misalnya dengan munculnya keputusan Raja tanggal 7 April 1915 berkaitan dengan peraturan mengenai koperasi (*Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*) yang berlaku baik bagi penduduk Eropa, Timur Asing maupun pribumi. Namun demikian karena peraturan itu merupakan terjemahan dari peraturan Koperasi di Belanda, maka Koperasi seakan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan Cina. Hal ini mengingat dalam pendirian Koperasi diisyaratkan beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh penduduk pribumi yaitu Akte Pendirian harus dibuat dengan peraturan Notaris yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit; biaya materai sekurang-kurangnya 50 Gulden, dan hak atas tanah harus diatur menurut aturan hukum Eropa.

Karena peraturan itu tidak berjalan dilakukan revisi (1927) sehingga tidak terlalu menyulitkan penduduk pribumi untuk mendirikan Koperasi. Jawatan (departemen) Koperasipun dibentuk (1930) dengan Prof. Julius H Boeke sebagai kepalanya. Setelah itu perkembangan Koperasi mulai nampak bergairah, meskipun akhirnya kembali mengalami surut. Dari 1700 Koperasi yang berdiri hanya berjumlah 172 Koperasi saja yang mendapatkan pengakuan Pemerintah sehingga pada akhirnya kurang mendorong masyarakat untuk berkoperasi. Hambatan bagi berkembangnya Koperasi antara lain juga karena ketidak tahuan akan prinsip dasar Koperasi. Dalam Koperasi disebutkan bahwa toko-toko Koperasi konsumsi harus menjual dengan harga yang murah. Strategi dagang ini tidak diminati para anggota sehingga masyarakat lebih menyukai pendirian usaha

secara perorangan, meskipun pada akhirnya mengalami kebangkrutan ketika strategi yang sama justru digunakan oleh usaha-usaha perseorangan.

b. Zaman Jepang.

Pendudukan Jepang menggantikan Belanda di Indonesia mengubah banyak hal. Susunan dan tata Pemerintahan Belanda di Indonesia di daerah bekas Belanda diatur menurut kebutuhan perang, dan tidak lagi merupakan suatu daerah Pemerintahan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1942 yang antara lain menentukan bahwa untuk harus minta ijin dulu pada Residen (*Syuutjokan*). Dengan Undang-Undang ini maka Koperasi praktis tidak memiliki ruang gerak.

Penyempitan ruang gerak Koperasi juga terjadi ketika Pemerintahan militer Jepang mempekerjakan para pegawai Jawatan Koperasi dibawah Residen (*Syuutjokan*) sehingga hubungan antara Jawatan Koperasi di pusat dan di daerah menjadi putus. Tahun 1944 penguasa Jepang mendirikan Kantor Perekonomian Daerah dengan tugas mengurus hal-hal yang menyangkut perekonomian rakyat. Kantor Jawatan Koperasi akhirnya merupakan bagian dari kantor tersebut, terlepas dari perdagangan. Koperasi (*kumiai*) semata-mata dijadikan menjadi alat Pemerintahan militer untuk mengadakan perkumpulan dan distribusi barang baru berdasarkan ketentuan dan kebutuhan perang.

c. Zaman Awal Kemerdekaan.

Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia membawa arah baru bagi pengembangan Koperasi dengan dicantumkannya usaha Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945. Disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas

kekeluargaan. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 33, bangun usaha yang cocok dengan ayat itu adalah Koperasi. Agar pengembangan Koperasi bisa lebih sejalan dengan Pasal 33 akhirnya dilakukan reorganisasi dimana Jawatan (departemen) yang mengurus Koperasi dipisahkan dari Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Urusan Koperasi sepenuhnya diserahkan pada Jawatan Koperasi.

Pada masa awal kemerdekaan ini Koperasi demikian terdapat beberapa yang membedakan dari Undang-Undang ini dengan peraturan sebelumnya yaitu :

- 1) Undang-Undang tentang Koperasi ini berpedoman pada semangat dan azas gotong-royong.
- 2) Pemerintah tidak lagi hanya bertindak sebagai pendaftar dan penasehat saja melainkan aktif membimbing rakyat untuk berkoperasi .
- 3) Pengertian mengenai azas dan dasar Koperasi yang berasal dari luar negeri harus ditinjau dan disesuaikan dengan azas gotong royong Indonesia.
- 4) Koperasi tidak boleh merupakan konsentrasi modal dan kekuatan untuk menguasai perekonomian rakyat.

Perkembangan Koperasi mengalami percepatan karena adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan Koperasi. Meskipun demikian perkembangan mengembirakan itu kembali menyusut ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 yang cenderung menyeret Koperasi ke arah politik. Pada masa itu semua gerakan termasuk Koperasi dipersyaratkan untuk mencari payung politik pada suatu partai sehingga Koperasi pada akhirnya

menjadi alat politik secara sempit. Bukan sebagai alat politik untuk meningkatkan ekonomi bangsa melainkan kepentingan partai politik.

d. Zaman Orde Baru.

Pergantian kekuasaan dari Pemerintahan Sukarno ke Orde Baru diikuti dengan langkah yang sistematis ke arah politik massa mengambang (*floating mass*) dimana masyarakat harus steril dari hal-hal yang bersifat politik. Banting setir dari politik ke non politik dalam perkembangan Koperasi ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Koperasi. Perkembangan Koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru pada akhirnya hampir identik dengan perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD).

Sebelum KUD dibentuk tahun 1973 sebenarnya telah terdapat berbagai macam Koperasi terutama yang menangani bidang usaha tertentu. Koperasi itu pada umumnya tumbuh dari keinginan warga masyarakat setempat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan. Berbagai Koperasi muncul seperti Koperasi Pertanian, Koperasi Perikanan, Koperasi Unggas, Koperasi Konsumsi dan Koperasi Desa.

Sejarah Koperasi di Indonesia berubah ketika upaya mengembangkan politik dari rakyat diimplementasikan. Agar rakyat tidak terfokus pada persoalan politik dan untuk memberi jaminan Pemerintah tidak banyak “diganggu” maka tidak ada organisasi politik yang boleh berkiperah sampai ke tingkat desa (kecuali Golkar). Konsep massa mengambang berpengaruh di dalam pengembangan Koperasi dengan melakukan amalgamasi atau penggabungan beberapa Koperasi primer yang ada di pedesaan menjadi sebuah Koperasi (KUD). Badan Usaha Unit

Desa (BUUD) yang semula hanya mengkoordinasikan aktifitas berbagai Koperasi Pertanian Primer di tingkat desa berubah menjadi Koperasi Primer menjadi KUD. Perubahan status itu menyebabkan perubahan yang amat mendasar khususnya dalam kaitanya dengan hubungan anggota dengan Koperasi. KUD yang seharusnya hanya Koperasi tingkat sekunder menjadi koperasi primer sedangkan Koperasi primer yang sesungguhnya berupa Koperasi Pertanian hilang dari desa ke desa.

e. Zaman Sekarang.

Zaman sekarang ini, di Indonesia telah dibentuk khusus suatu Departemen yang dipimpin oleh seorang Menteri, yaitu Menteri Koperasi yang merangkap Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) yang bertugas menumbuh-kembangkan Koperasi di seluruh wilayah nusantara, sedangkan untuk tingkat operasional dibentuk dinas-dinas Koperasi yang kantor-kantornya tersebar diseluruh wilayah/daerah di Indonesia. Dinas Koperasi dapat memberikan saran-saran, nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk serta cara-cara pelaksanaan pembentukan Koperasi.¹⁷

¹⁷ Sudarsono dan Edilius, 2004, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Cetakan 3, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal. 10.

C. LANDASAN, AZAS, DAN TUJUAN KOPERASI.

1. Landasan Koperasi.

Untuk mendirikan Koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan Koperasi itu tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor utama yang menentukan terbentuknya Koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerja sama. Oleh karena itu landasan Koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, Koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum Koperasi di Indonesia sangat kuat. Namun demikian, perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat daripada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga Koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan yang kuat.

a. Landasan Idiil.

Yang dimaksud dengan landasan idiil Koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita Koperasi.¹⁸

Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh

¹⁸ Panji Anoraga dan Ninik Widyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Cetakan 4, Bina Adyaksa, Jakarta.

bangsa Indonesia, karena itu Landasan Idill Negara Republik Indonesia yaitu PANCASILA.

b. Landasan Struktuil dan Gerak Koperasi Indonesia.

Yang dimaksud dengan landasan struktuil adalah tempat berpijak Koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Sedangkan landasan gerak Koperasi, artinya: agar ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang Koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa pasal 33 ayat (1) UUD 1945.¹⁹

c. Landasan Mental Koperasi Indonesia.

Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi.²⁰

Namun landasan setia kawan saja hanya memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis dan bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Oleh sebab itu rasa setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berpribadi.

2. Azas Koperasi.

Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan kerjasama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana

¹⁹ *Ibid.*, hal. 9.

waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan Gotong royong dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi Koperasi, azas Gotong royong berarti terdapatnya keinsafan dan sadaran semangat kerjasama dan tanggung jawab bekerja sama terhadap akibat dari kerja tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri akan tetapi selalu untuk kesejahteraan bersama. Masalah solidaritas merupakan unsur penting karena Koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus saling membantu dan mengenal kemajuan yang diperoleh.

Azas Koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya di sebut *Cooperative Principles* ini berasal dari bahasa latin: *Principium* yang berarti basis atau landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai: cita-cita utama atau kekuatan peraturan organisasi.²¹

3. Tujuan Koperasi.

Koperasi didirikan dan dikembangkan secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Namun demikian tujuan pengembangan Koperasi di Indonesia nampak lebih spesifik sebagaimana bisa dibaca dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

²¹ Hendrojogi, 2004, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktek*, edisi Revisi 2004, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu maka dapat dinyatakan bahwa tujuan Koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi 3 (tiga) hal:²²

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian Indonesia.

Dengan demikian bagi Indonesia Koperasi mempunyai tujuan yang spesifik, bukan saja bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan materil anggotanya namun lebih jauh dari itu adalah mempunyai ambisi untuk ikut membangun tatanan perekonomian Indonesia. Hal ini bisa dimengerti mengingat dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan jelas dikemukakan landasan ekonomi Indonesia yang akan dibangun adalah kekeluargaan yang merupakan azas Koperasi.

D. FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI.

1. Fungsi Koperasi.

Sebagai suatu organisasi ekonomi, fungsi utama Koperasi tentulah dalam bidang ekonomi. Namun demikian, karena azas dan prinsip Koperasi berbeda dari bentuk-bentuk perusahaan lainya, fungsi dan peran Koperasi dalam bidang ekonomi tentu berbeda pula dari fungsi dan peran bentuk-bentuk perusahaan lainya, fungsi dan peran Koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berpr kemanusiaan;
- b. Mengembangkan metode pembagian Sisa Hasil Usaha yang lebih adil;
- c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya;
- d. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah;
- e. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya;
- f. Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga dengan cara:
 - 1) mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu;
 - 2) melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan;
 - 3) menghilangkan praktik-praktik tata niaga yang tidak benar.
- g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan;
- h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan;
- i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif.

Sebagaimana halnya dengan fungsi Koperasi dalam bidang ekonomi fungsi dalam bidang sosial juga sangat erat kaitannya dengan azas dan prinsip-prinsip yang dianutnya dan fungsi sosial Koperasi pada dasarnya adalah saling berkaitan dengan satu sama lain. Keduanya adalah ibarat dua sisi dari sekeping uang sama. Fungsi Koperasi dalam bidang sosial ini dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah, maupun dalam membangun suatu tahanan sosial masyarakat yang lebih baik;

- b. Mendidik angota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya suatu tahanan sosial yang adil dan beradab;
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun di atas hubungan-hubungan kebencian melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan;
- d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Koperasi dapat mengangkat warga miskin dan lemah menjadi warga kelas menengah. Salah satu parameter keberhasilan demokrasi ekonomi di suatu negara adalah membesarnya jumlah kalangan menengah secara membaik. Karena ada hubungan langsung yang tak terpisahkan antara demokrasi dan perubahan struktur dalam masyarakat. Hubungna itu ditandai, antara lain oleh bertambah luasnya kelompok kelas menengah. Selama hal itu terjadi maka implikasi dari politik ekonomi yang mengarah serta menjamin pertumbuhan ekonomi yang berbobot demokrasi ekonomi yang mengarah serta menjamin pertumbuhan ekonomi berlangsung. Manakala hal ini tidak terjadi maka diperlukan perubahan struktur yang lebih drastis dan lebih manusiawi.²³

2. Peran Koperasi.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, diuraikan peran Koperasi Indonesia sebagai berikut:

²³ Thoby Mutis, 1992, *Pengembangan Koperasi*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 11

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.

Potensi dan kemampuan ekonomi para anggotanya Koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui Koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga memungkinkan terbentuknya sinergi. Sinergi adalah kekuatan yang lebih besar sebagai akibat dari penggabungan potensi-potensi individual.

- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia masyarakat.

Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, Koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko-gurunya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berikut penjelasannya, perekonomian nasional Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, yang dipentingkan adalah kemakmuran semua orang, bukan kemakmuran orang-seorang.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, Koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

3. Prinsip Koperasi.

Prinsip Koperasi Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang menjadi anggota Koperasi dapat mengundurkan diri dari Koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Para anggotanya itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya.

Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggotanya dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang disetor dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Hal ini merupakan wujud dari nilai kekeluargaan dan keadilan.



BAB III

KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

A. PENGERTIAN BADAN HUKUM.

Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *Rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum (Oetarid Sadino), *awak hukum* (St.K.Mlikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekanto, Purwacaraka) dan sebagainya.²⁴

Dalam bahasa asing, istilah Badan Hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsperson* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan : *Persona Moralis* (Latin), *Legal Persons* (Inggris). Di negeri Belanda, istilah *Rechtspersoon* sebenarnya masih relatif istilah baru. Dalam B.W. (*Burgelijk Wetboek*) Belanda istilah *Rechtspersoon* baru diperkenalkan permulaan abad ke xx, yaitu pada saat diadakannya Undang-Undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*).

Dalam B.W. Indonesia atau KUH Perdata tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *Rechtspersoon* itu dalam bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur kepribadian hukum (*Rechtspersoonlijkheid*) yaitu bahwa Badan Hukum itu memiliki kedudukan

sebagai subjek hukum. Istilah lain untuk *Rechtspersoonlijkheid* dalam bahasa Inggris : *Legal Personality* (G.W.Paton).

Selain batasan pengertian pokok Badan Hukum di atas tadi, ada sarjana yang mengemukakan batasan apa Badan Hukum, seperti antara lain menurut **Maijiers**, Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurut **Logemann**, Badan Hukum adalah suatu personifikasi (*Personifikatie*) yaitu suatu perwujudan atau penjelmaan (*Bestendigheid*) dari hak dan kewajiban. Hukum organisasi (*Organnisatierecht*) menentukan struktur intern (*Innerlijkstruktur*) dari *Personifikatie* itu.²⁵

Menurut **E. Utrecht**, Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.²⁶

Badan Hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (*Vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.

²⁵ *Ibid*, hal. 18

Menurut **R. Subekti**, Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim.

R. Rochmat Soemitro mengemukakan Badan Hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.²⁷

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa dan begitu pula dapat dipertanggung-gugatkan. Sudah barang tentu Badan Hukum ini bertindaknya harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung-gugatkan badan hukum.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian Badan Hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut yaitu :

1. perkumpulan orang (Organisasi);
2. dapat melakukan perbuatan hukum (*Rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*Rechtsbetreking*);
3. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. mempunyai Pengurus;
5. mempunyai hak dan kewajiban;
6. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Dalam pergaulan hukum, manusia bukanlah satu-satunya pendukung hak dan kewajiban, selain manusia ada lagi suatu subjek hukum lain yang pergaulan hukum dapat melakukan tindakan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban dan mempunyai harta kekayaan sendiri.

Ada kalanya manusia itu mempunyai kepentingan bersama memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri, menciptakan suatu organisasi dan memilih Pengurusnya yang akan mewakili para anggotanya. Di mana untuk kepentingan ini untuk memasukkan dan mengumpulkan berupa harta kekayaan, untuk itu para anggotanya menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku dalam hubungannya satu sama lain.

Tidaklah mungkin dalam tiap-tiap hal bersama-sama melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dari kerja sama di antara para anggotanya. Untuk itu para anggotanya bersama merupakan satu kesatuan yang baru. Suatu kesatuan yang mempunyai hak sendiri, terlepas dari kewajiban para anggotanya yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri di dalam dan di luar hukum. Dengan demikian pergaulan hidup menghendaki adanya subjek hukum yang dapat tampil ke muka terlepas dari manusia dari para anggota kesatuan itu.

Pembagian hukum dilihat dari segi kepentingan yang dilindungi dan pelaksanaannya, lazimnya hukum dapat dibagi menjadi hukum : Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Publik melindungi kepentingan-kepentingan umum, sedangkan Hukum Privat melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan. Karena hukum pada umumnya melindungi baik kepentingan umum maupun

kepentingan. perseorangan, maka lebih tepat jika dikatakan bahwa Hukum Publik itu melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan.

Berdasarkan pembagian di atas, maka Badan Hukum ini dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Badan Hukum Publik.

Sebelum diuraikan pengertian dari Badan Hukum Publik tersebut, maka untuk itu harus mengetahui letak perbedaan dari kedua jenis Badan Hukum itu, dan apa ukuran yang dapat membedakan jenis Badan Hukum tersebut.

Badan Hukum Publik, misalnya ; negara, propinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. Di mana badan-badan itu mengeluarkan perintah-perintah, larangan-larangan artinya badan itu mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengikat kepada para warga negara dan penduduk yang bukan warga negara Indonesia.

Sehingga konsekuensi dari hal tersebut, diatas orang-orang yang bukan anggota yang berada didalam badan yang kebetulan bernama Republik Indonesia. Mau tidak mau orang-orang asing itu terkecuali pejabat diplomatik dan konsul harus tunduk pada peraturan itu bahkan ada kalanya dipidana jika melanggar aturan-aturan itu (sesuai dengan pasal 2 KUHPidana).

Inilah yang dinamakan kekuasaan sebagai penguasa dalam kaitannya dengan Badan Hukum Publik. Jadi ajaran ini atau ukuran pertama menitik beratkan kepada “wewenang”.

Dalam ukuran kedua yang menonjol ialah lapangan pekerjaan, kalau lapangan pekerjaan itu adalah kepentingan umum, maka pekerjaan itu adalah untuk kepentingan umum, maka badannya itu adalah Badan Hukum Publik. Tetapi dalam hal itu jangan pula disangka bahwa Badan Hukum Publik tidak pernah bertindak dalam bidang hukum perdata.

2. Badan Hukum Privat.

Dalam Badan Hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping itu, Badan Hukum Publik pun dapat juga mendirikan Suatu Badan Hukum keperdataan, misalnya negara Republik Indonesia mendirikan Yayasan, PT-PT Negara dan lain-lain bahkan daerah-daerah dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.

Ada beberapa macam Badan Hukum Perdata, antara lain dapat disebutkan disini yaitu :

- a. Perkumpulan (*Vereniging*) diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
- b. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 KUHDagang.
- c. *Rederij* diatur dalam Pasal 323 KUHP.
- d. *Kerkgenootschappen* diatur dalam Stb. 1927-156.
- e. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 1992.
- f. Yayasan dan lain sebagainya.

Didalam masyarakat, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri tetapi ada kalanya kepentingan itu diwujudkan dalam suatu wadah. Wadah ini tempat berkumpul dan bertujuan sebagai tempat untuk mewujudkan sesuatu dasar yang menjadi tujuan dari anggota tersebut.

Pasal 1653 KUHP jika dihubungkan dengan penjelasan diatas, maka dapatlah diketahui pengertian dari Badan Hukum Perdata tersebut. Adapun pengertian Badan Hukum Perdata ialah: Badan Hukum (perkumpulan) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan atas perjanjian dan pernyataan kehendak dari orang-orang dengan tujuan tertentu asal tidak ketentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan yang telah diizinkan (*Als Geoorloofd Toeglaten*) oleh kekuasaan umum.

B. SYARAT-SYARAT SUATU BADAN HUKUM.

Untuk menentukan agar suatu perkumpulan atau Badan Usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada suatu Badan Hukum, yaitu:²⁸

²⁸ Syamsul Arifin dkk, 1985, *Hukum dan Koperasi (Cooperation and Law)*, Universitas
 MUHIVERSITAS MEDAN AREA, hal. 7

1. Telah dipenuhi syarat-syarat yang dimintakan oleh doktrin.

Menurut **Ali Rido** sebagai ahli hukum, mengemukakan bahwa yang diminta doktrin yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya suatu Badan Hukum, harus memenuhi syarat-syarat:²⁹

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah, harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang perlu sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya
- b. Mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu dapat merupakan tujuan yang idiil atau komersil terlepas dari kepentingan para anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh hukum dengan perantara organisasinya.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri. Dalam mengejar tujuannya, Badan Hukum itu mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat daripada peristiwa-peristiwa hukum, maka kepentingan itu dilindungi oleh hukum.
- d. Adanya organisasi yang teratur. Dalam pergaulan hukum, Badan Hukum diterima sebagai *Persoon* disamping manusia. Badan Hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota atau merupakan badan yang tidak mempunyai anggota seperti Yayasan.

²⁹ Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, dan Yayasan*, Bandung, hal 50.

2. Telah dipenuhi syarat yang dimintakan oleh peraturan perundang-undangan.

Syarat ini dapat dilakukan dengan melihat peraturan hukum positif yang diisyaratkan Undang-Undang bagi adanya Badan Hukum itu. Satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai Badan Hukum ialah pada Bab IX KUHPerdara, yaitu Pasal 1653 sampai Pasal 1665. Pasal-pasal tersebut menyebutkan antara lain :

- a. Adanya organ yang berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan,
 - b. Adanya perkumpulan yang dapat melakukan tindakan-tindakan perdata seperti halnya dengan manusia,
 - c. Mengikat pihak ketiga dengan sebaliknya,
 - d. Tidak terikatnya para anggota secara pribadi untuk perikatan-perikatan perkumpulan dan ada tujuan yang tertentu.
- 3. Syarat-syarat berdasarkan hukum kebiasaan dan Yurisprudensi.**

Kebiasaan dan Yurisprudensi ini merupakan sumber hukum yang formal. Sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat Badan Hukum dalam Perundang-Undangan dan Doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan Yurisprudensi. Sebagai contohnya adalah Yayasan, di Indonesia sebelum adanya Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Yayasan, maka hukum kebiasaan dan Yurisprudensi yang telah memperkokoh Eksistensi Yayasan dalam pergaulan hukum, sebagai suatu Badan Hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Adanya kesimpulan dari keseluruhan penulisan yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 (Studi Kasus KUD Kijang Mas Tebing Lestari di Riau)”**, adalah sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan perkumpulan orang seorang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Hal ini berarti bahwa Koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perkemanusiaan dan bukan kepada kebendaan dan Koperasi dapat mengangkat warga miskin dan lemah menjadi warga kelas menengah
2. Dalam rangka mensejahterakan anggotanya, maka sebelum mendirikan Koperasi, maka suatu Koperasi harus memiliki modal awal. Permodalan Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Didalam prakteknya selain modal yang dijelaskan di atas, ada modal lain yang dapat diperoleh oleh Koperasi, yaitu dari Simpanan Sukarela, Modal Lancar dan Modal Kerja serta Modal Pemilik.

B. SARAN.

Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perundang-undangan mengenai Tata Cara Pendirian Koperasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dapat disosialisasikan dengan baik agar seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Karena selama ini Koperasi hanya diidentikkan dengan golongan tertentu saja.
2. Diharapkan agar Koperasi benar-benar memperhatikan peningkatan kesejahteraan anggotanya dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan benar sehingga dapat membuat roda perekonomian dalam Koperasi tersebut dalam dapat berjalan dengan baik. Kecurangan oleh pendiri atau pemilik Koperasi untuk memperkaya diri sendiri sebaiknya dihindari sejak awal berdirinya Koperasi karena hal tersebut dapat mempersulit kehidupan para anggota Koperasi yang berekonomi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Chaidir, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1999.

Alwi Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Arifin Syamsul, dkk, *Hukum dan Koperasi (Co-operation and Law)*, Fak. Hukum UMA, Medan, 1985.

Hadiwidjaja, dkk, *Modal Koperasi*, Pionir Jaya, Bandung, 1990.

Hendrojogi, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek*, edisi Revisi 2004, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

JB. Ismartono, *Tata Cara Mendirikan Koperasi*, Departemen Perdagangan dan Koperasi, Jakarta, tidak dipublikasikan, tanpa tahun.

Karmila, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akte Koperasi Menurut Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004*, Medan, 2004.

Kartasapoetra. G, dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Muis Abdul , *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

_____ *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fak.. Hukum UMA, Medan, 2001.

_____ *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fakultas Hukum
USU, Medan, 1991.

Pengetahuan Perkoperasian, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Poewadarmita. WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka,
Jakarta, 1976.

Rido Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,
Perkumpulan, Koperasi Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung, 1977.

Simorangkir J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Aksa Baru, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1984.

Sutantya. R. T. *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005.

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pustaka Pergaulan, Jakarta,
2003.

Undang- Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Widiyanti Ninik, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Angkasa, Jakarta,
1988.

W. Pactha Anjar, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Fak. Hukum UI, Jakarta,
2005.